



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ASDAR bin SOLONG;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 01 September 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan, Desa Pasir Belengkong, Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri (tidak aktif) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDDIN.,S.H dan JUSMIANI.,S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang keduanya berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Blk, tertanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor

223/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 25 November 2021 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 02 Desember 2021 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ASDAR BIN SOLONG, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR BIN SOLONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2668 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2476 Gram ;Dipakai dalam perkara atas nama FAISAL BIN ARSYAD;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASDAR Bin SOLONG, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama Tim Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar Terdakwa ASDAR Bin SOLONG bersama dengan saksi FAISAL Als ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama rekan-rekan Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ada padanya beserta 1 (satu) batang kaca pyrex adalah benar milik Terdakwa ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada lelaki ANDI IQRA Bin ANDI STELLA dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 3827/NNF/IX/2021/Lapforcab Makassar tanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2668 gr dan berat setelah pemeriksaan 0,2476 gr dengan kode 11448/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet/kaca pireks dengan kode 11449/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. ASDAR Bin SOLONG dengan kode 11450/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran nomor urut 61 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASDAR Bin SOLONG, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama Tim Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar Terdakwa ASDAR Bin SOLONG bersama dengan saksi FAISAL Als ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama rekan-rekan Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ada padanya beserta 1 (satu) batang kaca pyrex adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 3827/NNF/IX/2021/Lapforcab Makassar tanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2668 gr dan berat setelah pemeriksaan 0,2476 gr dengan kode 11448/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet/kaca pireks dengan kode 11449/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASDAR Bin SOLONG dengan kode 11450/2021/NNF positif

mengandung *metamfetamina* ;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran nomor urut 61 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ASDAR Bin SOLONG, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan *menyalahgunakan narkotika golongan I untuk kepentingan sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama Tim Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar Terdakwa ASDAR Bin SOLONG bersama dengan saksi FAISAL Als ARSYAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD bersama rekan-rekan Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ada padanya beserta 1 (satu) batang kaca pyrex adalah benar milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa pada saat memesan maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut semata-mata hanya untuk konsumsi pribadi, tidak untuk dijual apalagi guna memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu beberapa saat sebelum ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 3827/NNF/IX/2021/Lapforcab Makassar tanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2668 gr dan berat setelah pemeriksaan 0,2476 gr dengan kode 11448/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet/kaca pireks dengan kode 11449/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. ASDAR Bin SOLONG dengan kode 11450/2021/NNF **positif** mengandung *metamfetamina* ;
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran nomor urut 61 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa berteman;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Bakti Adiguna, Kel. Caille, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Rahmat Hidayat dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, sedang terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu setelah menerima informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Rahmat Hidayat dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan saat itu saksi bersama saudara Rahmat Hidayat dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad tersebut dan telah menemukan 1(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, lalu saksi mengintrogasi Terdakwa dan ia mengaku shabu tersebut miliknya dengan cara memberikan uang kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan rencana shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama di rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, lalu Terdakwa, saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar di rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet berada didalam kamar rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan cara memberikan uang kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyuruh membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) batang kaca pirex tersebut miliki saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad;
- Bahwa saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Didiek Adi Utama Alias Didi, sedangkan saudara Didiek Adi Alias Adi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Andi Iqra yang saat ini masih Dalam Pencarian Orang (DPO);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa ia menyuruh saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini saja menyuruh saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Bakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama saudara Bahtiar Jafar dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, sedang terjadi penyalagunaan Narkoba jenis shabu setelah menerima informasi tersebut lalu saksi bersama saudara Bahtiar Jafar dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan atas informasi terebut dan saat itu saksi bersama saudara Bahtiar Jafar dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad tersebut dan telah menemukan 1(satui) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, lalu saksi mengintrogasi Terdakwa dan ia mengaku shabu tersebut miliknya dengan cara memberikan uang kepada kepada Faisal Arsyad Bin Arsyad sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan rencana shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, lalu Terdakwa, saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat saksi menemukan Narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet berada didalam kamar rumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan cara memberikan uang kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyuruh membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, 1 (satu) batang kaca pirex tersebut milik saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad;
- Bahwa, saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Didiek Adi Utama Alias Didi, sedangkan saudara Didiek Adi Alias Adi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Andi Iqra yang saat ini masih Dalam Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini saja menyuruh saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. FAISAL ARSYAD Alias FAISAL Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman datang kerumah saksi mengajak dan menyuruh saksi mencarikan Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang kepada saksi pun pergi mencari Narkotika jenis shabu dirumah saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) saset plastic bening tersebut dari Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, saksi pun langsung pulang ke rumah saksi dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, setelah saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman kemudian ingin mengkonsumsi bersama Narkotika jenis shabu tersebut namun pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut datang Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening berisis Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pirex, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman serta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bulukumba;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa sedangkan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman yang mengantar Terdakwa kerumah saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa, Adi Bin Slamet Bin Rahman bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 dan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 di Jalan Bakti Adiguna, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa pada saat Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersamaan dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman;
- Bahwa pada saat Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi Narkotika jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 WI TA di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dirumahnya lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman “dimana tempat penjualan Narkotika jenis shabu di Kota Bulukumba” lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman menyuruh Terdakwa kerumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, sesampai Terdakwa dirumah saudara Faisal Arsyad bin Arsyad lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman menyuruh Terdakwa berbicara langsung dengan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad mengenai Narkoitka jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, kemudian Terdakwa dan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad sepakat sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dirumahnya dan mengajak ke Kota Bulukumba sesampai Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman di Kota Bulukumba kami pun menuju kerumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dan setiba kami dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad kemudian Terdakwa pun langsung meminta Narkotika jenis shabu kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ketemannya yang kemudian terdakwa ketahui bernama Didiek Adi Utama alias Didi bin Zainuddin (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu tersebut pun kembali dirumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening tersebut.
- Bahwa dirumah Faisal Arsyad Bin Arsyad Terdakwa, saudara Adi Bin Slamet dan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, namun pada saat kami mempersiapkan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad sedangkan saudara Adi Bin Slamet tersebut yang mengantar Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa kepada saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Adi Bin Slamet dan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 dan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 di Jalan Bakti Adiguna, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba tepatnya dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad ;
- Bahwa pada saat Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman ;
- Bahwa pada saat Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad Narkotika jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman bersama dengan saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad ;
- Bahwa Terdakwa, saudara Faisal Arsyad Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2668 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2476 Gram;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3827/NNF/IX/2021 pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, Kombespol Nrp. : 74090810 serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse dan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka an Asdar Bin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor : R/TAT-366 / X / 2021 / BNNP tertanggal 13 Oktober 2021,
yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan pembelian Narkotika jenis shabu melalui Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, dimana pertama kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman di Dusun Sampeang Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan maksud dan tujuan mengajak saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman untuk makan coto Makassar di Kota Bulukumba dan setelah Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman makan coto Makassar di Kota Bulukumba, Terdakwa bertanya kepada saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman "dimana penjual Narkotika jenis shabu di Kota Bulukumba" lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun mengarahkan Terdakwa untuk pergi kerumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pergi menuju kerumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad di jalan Bhakti Adiguna Kel. Caille. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, sesampai Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dirumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad tersebut, saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun mengarahkan Terdakwa agar berbicara langsung dengan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad yang mana sebelumnya mereka belum saling kenal, kemudian setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun menyepakati transaksi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun menggunakan bersama Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, kedua kalinya terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis shabu melalui Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali berkunjung kembali dirumah saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dengan maksud dan tujuan mengajak kembali saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman untuk makan Coto Makassar di Kota Bulukumba dan pada saat itu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninjau kembali di Kota Bulukumba untuk mengambil onderdil mobil miliknya dan pada sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun berangkat ke Kota Bulukumba dan sesampai di Kota Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman telah makan Coto Makassar di Kota Bulukumba lalu Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman langsung pergi kerumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad sehubungan karena onderdil mobil saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman yang ia pesan masih dalam proses pengambilan yang lama dan setelah Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman sampai dirumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, Terdakwa kembali meminta kepada saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad untuk membeli paket Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus sibu rupiah), kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pulang dan kembali membawa 1 (satu) shachet plastik bening Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman langsung menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman kemudian menemukan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pirexx yang dipenguasaan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun membawa mereka di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengembangan dan penangkapan kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan saudara Andi Iqra ;

- Bahwa awalnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Faisal Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung mencari kebenaran tentang informasi tersebut dan pada sekitar pukul 14.00 wita saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan alamat rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menuju rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dimana pada saat itu saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar sedang mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sedang membersihkan kaca pyrex kemudian pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan dan telah menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex dalam penguasaan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan setelah di lakukan introgasi terhadap mereka, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad telah mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad mendatangi rumah saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Andi Iqra yang saat ini masih dalam pencarian orang (DPO) Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba.

- Bahwa setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya mereka membawanya di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengembangan dan penangkapan kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan saudara Andi Iqra ;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2668 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2476

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat

Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad ;

- Bahwa pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa, saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3827/NNF/IX/2021 pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, Kombespol Nrp. : 74090810 serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) saset plastik bening yang berisi dengan berat netto 0,2668 Gram, yang diberi nomor barang bukti 11448/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, yang diberi nomor barang bukti 11449/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Asdar Bin Solong, Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, Adi Bin Slamet dan Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin ;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar Bin Solong, yang diberi nomor barang bukti 11450/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, yang diberi nomor barang bukti 11451/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Adi Bin Slamet, yang diberi nomor barang bukti 1152/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) orang pasik berisi urine milik Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, yang diberi nomor barang bukti 11453/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatulah yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ASDAR Bin SOLONG yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan ” Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mxzhukum tersebut diatas, bahwa saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Bhakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika Polres Bulukumba lainnya langsung mencari kebenaran tentang informasi tersebut dan pada sekitar pukul 14.00 wita saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan alamat rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menuju rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dimana pada saat itu saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar sedang mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sedang membersihkan kaca pyrex kemudian pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan dan telah menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex dalam penguasaan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan setelah di lakukan interogasi terhadap mereka tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad telah mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad mendatangi rumah saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Andi Iqra yang saat ini masih dalam pencarian orang (DPO) Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba, setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya mereka membawanya di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengembangan dan penangkapan kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan saudara Andi Iqro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis shabu termasuk 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
dimana pada awalnya Terdakwa mempertanyakan kepada saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman tempat pembelian Narkotika jenis shabu di Kota Bulukumba lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun memberitahukan dan mengarahkan kepada Terdakwa tempat pembelian Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa mengetahui tempat pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad sebanyak 2 (dua) kali yang pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan bersama pada hari itu juga dan Terdakwa kembali membeli sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 September 2021 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lebih dulu menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah membeli 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu melalui saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membeli, menerima dan menguasai serta menggunakan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian Narkotika menurut Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa pertama kali memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman di Dusun Sampeang Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan maksud dan tujuan mengajak saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman untuk makan coto Makassar di Kota Bulukumba dan setelah Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman makan coto Makassar di Kota Bulukumba, Terdakwa bertanya kepada saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman “dimana penjual Narkotika jenis shabu di Kota Bulukumba” lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun mengarahkan Terdakwa untuk pergi kerumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pergi menuju kerumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad di jalan Bhakti Adiguna Kel. Caile. Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, sesampai Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dirumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad tersebut, saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun mengarahkan Terdakwa agar berbicara langsung dengan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad yang mana sebelumnya mereka belum saling kenal, kemudian setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun menyepakati transaksi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa kedua kalinya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali berkunjung kembali dirumah saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman dengan maksud dan tujuan mengajak kembali saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 223/pid.sus/2021/pn.bik

putusan mahkamah agung no 223/pid.sus/2021/pn.bik di Kota Bulukumba dan pada saat itu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman juga memiliki kepentingan di Kota Bulukumba untuk mengambil onderdil mobil miliknya dan pada sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun berangkat ke Kota Bulukumba dan sesampai di Kota Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman telah makan Coto Makassar di Kota Bulukumba lalu Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman langsung pergi ke rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad sehubungan karena onderdil mobil saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman yang ia pesan masih dalam proses pengambilan yang lama dan setelah Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman sampai di rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, Terdakwa kembali meminta kepada saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad untuk membeli paket Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus sibu rupiah), kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pulang dan kembali membawa 1 (satu) shachet plastik bening Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman langsung menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman kemudian menemukan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pirekx yang dipenguasaan saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun membawa mereka di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengembangan dan penangkapan kepada saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan saudara Andi Iqro ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman mendatangi rumah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad lalu Terdakwa menyuruh saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI) setelah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad memperoleh uang tersebut kemudian saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad langsung kerumah saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin dan setelah saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad bertemu dengan saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin ia pun mengatakan "tolong kamu membeli Narkotika jenis shabu dirumah saudara Iqro (DPO)" lalu saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu tersebut) kepada saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin setelah itu saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin pun langsung pergi kerumah saudara Andi Iqro (DPO), sesampai saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin dirumah saudara Andi Iqro, Terdakwa melihat saudara Andi Iqro sedang duduk didekat jendela bagian depan rumahnya lalu saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin pun mengatakan kepada Andi Iqro "saya mau membeli 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin pun menyerahkan uang tersebut kepada saudara Andi Iqro lalu Andi Iqro pun menyerahkan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu kepada saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin lalu kembali kerumahnya sesampai saudara Didiek Adi Utamai Alias Didi Bin Zainuddin dirumahnya ia pun menyerahkan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad lalu saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad pun kembali kerumahnya untuk menggunakan bersama Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3827/NNF/IX/2021 pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, Kombespol Nrp. : 74090810 serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) saset plastik bening yang berisi dengan berat netto 0,2668 Gram, yang diberi nomor barang bukti 11448/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, yang diberi nomor barang bukti 11449/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Asdar Bin Solong, Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, Adi Bin Slamet dan Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin ;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar Bin Solong, yang diberi nomor barang bukti 11450/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, yang diberi nomor barang bukti 11451/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Adi Bin Slamet, yang diberi nomor barang bukti 1152/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
6. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, yang diberi nomor barang bukti 11453/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini membeli 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu yang pada awalnya Terdakwa mempertanyakan kepada saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman tempat pembelian Narkotika jenis shabu di Kota Bulukumba lalu saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun memberitahukan dan mengarahkan kepada Terdakwa tempat pembelian Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa mengetahui tempat pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman pun membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan pada hari itu juga dan Terdakwa kembali membeli sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 September 2021 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa Adi Bin Slamet Bin Rahman, Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, dan Didiek Adi Utama alias Didi bin Zainuddin (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa belum sempat menggunakannya karena saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lebih dulu menemukan 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah barang bukti tersebut bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli dan menerima sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena Terdakwa telah membeli 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu, yakni Pertama, membeli 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan bersama Adi Bin Slamet Bin Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari itu juga dan kemudian membeli lagi untuk ke 2 (dua) kalinya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, yang juga ingin digunakan bersama dan pada saat Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa belum sempat menggunakannya karena saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lebih dulu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu serta mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lagi pula terdakwa mengetahui kalau Adi bin Slamet bin Rahman dan Faisal Arsyad alias Faisal bin Arsyad (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang orang yang mampu dan dapat menyediakan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa berteman gunakan karena mengetahui penjual Narkotika jenis shabu di kabupaten Bulukumba dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 223/pid.sus/2021/pn.bik. keduanya juga pernah dipidana dalam perkara Narkotika sehingga peran terdakwa terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Bulukumba ada dan terdakwa mengetahui orang-orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu termasuk kedua terdakwa dalam berkas terpisah tersebut dan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa bukan untuk digunakan terdakwa sendiri tetapi untuk digunakan bersama-sama dengan Adi bin Slamet bin Rahman dan Faisal Arsyad alias Faisal bin Arsyad (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka an Asdar Bin Solong dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT-366 / X / 2021 / BNNP tertanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali melalui saudara Adi Bin Slamet Bin Rahman, saksi Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad dan saudara Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan bersama-sama dan terdakwa mengetahui kalau Adi bin Slamet bin Rahman dan Faisal Arsyad alias Faisal bin Arsyad (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang-orang yang mampu dan dapat menyediakan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa bersama gunakan karena mengetahui penjual Narkotika jenis shabu di kabupaten Bulukumba dan keduanya juga pernah dipidana dalam perkara Narkotika sehingga peran terdakwa terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Bulukumba ada dan Terdakwa telah terlibat langsung dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada poin 2 huruf C yang berbunyi sebagai berikut : *tidak terdapat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika*. Dengan demikian terhadap Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka atas nama Asdar Bin Solong dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung2021 / BNNP tertanggal 13 Oktober 2021 patutlah

dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2668 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2476 Gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa agung anggota POLRI yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tetapi terdakwa justru melakukan tindak pidana.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin SOLONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASDAR Bin SOLONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2668 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2476 Gram ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Faisal Arsyad Alias Faisal Bin Arsyad ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh ADIL KASIM, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN. A.R, S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN. A.R, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.